



PUTUSAN

Nomor 95/ Pdt.G/ 2018/ PA.Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2019, menguasai kepada:

1. MUHTAR, S.H.

2. MOHAMMAD ROVIQI, S.H.I.

Keduanya Advokat yang berkantor di Jalan Cokroaminoto Nomor 227, Ubung, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2019 yang telah terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar, dengan Nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps tanggal 13 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, pada hari Selasa 1 Januari 2002, sesuai kutipan akte nikah Nomor : 2/2/I/2002 Seri KG, tertanggal 2

halaman 1 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2002;

2. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Mojokerto selama sebulan kemudian pindah ke Denpasar;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) ANAK I , Laki-laki, Denpasar 23 Maret 2004;
 - 2) ANAK II, Laki-laki, Denpasar 04 Mei 2008, dan sekarang kedua anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria lain yang bernama Andi yang mana Pemohon sendiri mengetahui perselingkuhan tersebut melalui Handpone (WA) Termohon;
5. Bahwa Termohon disetiap perselisihan dan pertengkaran selalu pulang ke Jawa dan beberapa minggu kemudian kembali lagi ke Denpasar dan hampir 2 tahun terakhir Termohon selalu seperti itu dan Pemohon sendiri sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya tersebut namun Termohon tidak pernah mau mendengarkannya dan sampai dengan sekarang Termohon tetap bertingkah laku seperti itu dan upaya Pemohon menasehati Termohon supaya kalau ada perselisihan dan pertengkaran supaya dibicarakan baik-baik dan jangan pergi atau kabur dari rumah itu sia-sia;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal 2017 dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon telah mencoba bermusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi

halaman 2 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan pihak keluarga menyerahkan masalah tersebut kepada Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sangat menderita lahir dan batin sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan aturan atau hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen) ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap di persidangan. Majelis Hakim telah berusaha menasehatinya agar bersabar dan bisa hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun

halaman 3 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon tersebut telah disampaikan panggilan yang relaasnya di depan sidang telah dibacakan dan dinyatakan sebagai panggilan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang Pemohon tetap mempertahankan keinginannya untuk menceraikan Termohon ;

Bahwa, dikarenakan Termohon tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti - bukti di persidangan, yaitu bukti surat dan saksi – saksi ;

Bahwa, bukti surat yang diajukan Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 5171021011760002 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Indera Tara, yang selanjutnya disebut P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 2/2/ I/ 2002 tertanggal 1 Januari 2002 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Bukti tersebut selanjutnya disebut P.2 ;

Bahwa, bukti saksi yang diajukan Pemohon, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jalan Jalan Nusa Indah II/ 15 Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raka Adi

halaman 4 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksana, umur 15 tahun dan Rayi Dwi Bagaskara, umur 11 tahun yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan jumlah uang nafkah yang Pemohon berikan ;
 - Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dan sering berkunjung ke rumah tinggal mereka tersebut ;
 - Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 3 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Hal itu saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon senantiasa pisah kamar, dan setelah saksi tanyakan Pemohon menyatakan demikian itu ;
 - Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha sebagai karyawan swasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;
2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Welirang, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon. saksi merupakan saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon saat ini bermaksud mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Raka Adi Wicaksana, umur 15 tahun dan Rayi Dwi Bagaskara, umur 11 tahun

halaman 5 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang anak – anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon ;

- Bahwa, saksi tahu, dahulu setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama layaknya suami istri, yang terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Denpasar. Pada awalnya rumah tangga mereka berjalan dengan baik, namun sejak sekitar 5 tahun lalu, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon selalu merasa tidak puas dengan jumlah uang nafkah yang Pemohon berikan. Selain itu saksi juga tahu bahwa jika bertengkar, Termohon kemudian sering pergi meninggalkan rumah selama sehari – hari tinggal di rumah keluarganya ;
- Bahwa, saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi tinggal berdekatan dan sering berkunjung ke rumah tinggal mereka tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu, sudah sekitar 3 tahun terakhir ini Pemohon dan Termohon pisah ranjang. Hal itu saksi ketahui karena Pemohon dan Termohon senantiasa pisah kamar, dan setelah saksi tanyakan Pemohon menyatakan demikian itu ;
- Bahwa, saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Pemohon bekerja usaha sebagai karyawan swasta. Saksi tidak tahu penghasilan Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, dan terhadap anak – anak hasil perkawinan, Pemohon sanggup memberi biaya hidup sekurang – kurangnya Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Hal itu karena saat ini Pemohon bekerja karyawan swasta dengan penghasilan sekitar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Pemohon tidak mengajukan hal lain selain hal tersebut dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 6 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isi pokok dari permohonan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak akhir tahun 2010 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Andi, yang hal itu Pemohon ketahui dari telepon selular Termohon. Selain itu, dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering pergi dari rumah hingga berhari – hari. Puncaknya sejak awal 2017 lalu, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 8, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak ini adalah wewenang pengadilan agama. Selanjutnya fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, sedangkan Termohon, setelah kepadanya disampaikan panggilan yang sah, tidak menyampaikan keberatan perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif ,Pengadilan Agama Denpasar berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan, serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, sedang kepadanya telah disampaikan panggilan secara sah. Oleh karena itu, Termohon haruslah dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir dalam sidang, dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sebagaimana ketentuan pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak datang menghadap di

halaman 7 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara perceraian ini tetap diperlukan pembuktian, untuk membuktikan alas hak tentang hubungan hukum serta mendengar keterangan saksi dari orang – orang dekat Penggugat maupun Tergugat sebagaimana maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut :

1. Bahwa, bukti surat P.1, Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik kependudukan yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Termohon adalah orang yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;
2. Bahwa bukti surat P.2, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sebagai akta otentik yang cukup untuk menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya mempunyai keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai pihak – pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilainya bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini. Semua saksi telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah kerabat dekat Pemohon ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni mereka mengetahui rangkaian keadaan Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang selama lebih dari 1 tahun terakhir. Bukti saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon

halaman 8 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, yang secara sah telah menikah pada tanggal 01 Januari 2002. Pernikahan mana dicatat dalam Akta Nikah Nomor 2/ 2/ I/ 2002 tanggal 01 Januari 2002, oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama ANAK I, umur 15 tahun dan ANAK II, umur 11 tahun. Saat ini anak – anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan baik, namun sejak akhir tahun 2010 lalu, sering dilanda pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan pria lain yang bernama Andi. Selain itu, Termohon juga selalu merasa tidak puas dengan jumlah nafkah yang Pemohon berikan sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran ;
4. Bahwa, dalam pertengkaran yang terjadi, Termohon sering pergi dari rumah hingga berhari – hari. Puncaknya sejak awal 2017 lalu, Pemohon dan Termohon berpisah ranjang hingga saat ini ;
5. Bahwa, Pemohon sanggup memberi biaya hidup bagi 2 (dua) orang anak hasil perkawinannya dengan Termohon, setiap bulan sekurang – urangnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis

halaman 9 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap petitum tersebut sangatlah bergantung kepada pertimbangan petitum permohonan yang lain, maka pertimbangan terhadap petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu roj'i terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa dasar berpijak dari hakekat dan tujuan perkawinan dalam Islam adalah ketentuan Allah SWT, diantaranya seperti yang termaktub dalam Al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21, yang berbunyi :

تَاٰیَٓةً مِّنْهُ وَهُوَ الَّذِیْ لَعَنَ اٰهْلَٓاۤیْهِ اَوْ تَكْفُرًا مَّكْسُوفًاۙ نِّمَّ مَوْلٰی قُلُوبٍ نَّاسِیٰٓةًۭۭۭۭ
نَّوْرُكَفَّتِیْ مِوَقْلَ تَاٰیَالَ كَلَّۤیْفَ

Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.;

Menimbang, bahwa dalam Agama Islam, perkawinan/ pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, untuk mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami - istri untuk saling menjaga hubungan dengan memupuk kasih sayang dan saling mempercayai antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, telah sedemikian rupa menunjukkan hancurnya keharmonisan kehidupan rumah tangga. Komunikasi kasih sayang antara kedua belah pihak sebagai suami isteri telah buntu, yang pada titik sekarang

halaman 10 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah kehilangan rasa cintanya, serta tidak berniat lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa bila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi keduanya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan doktrin Hukum Islam, seperti yang termuat dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fit Thalak* juz I halaman 83 yang diambil Majelis Hakim menjadi pertimbangan hukum putusan ini, yaitu :

هيف عفني دعي ملو نيحوزلا ةاحلا برطضت نيح قالطلا ماضن مالسلا راتخا دقو
رارمتسلا نال حور ريغ نم ةروص جوزلا ةطبرلا حبصت ثيحو حلسالو حصن
ةلادعلا حور هابت اذهو دبو ملا نجسلا نيحوز دحا بلع مكحي نا هانم

Artinya : *Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan keadaan rumah tangga yang seperti itu adalah kesia – siaan, dan justru akan mendatangkan kemudharatan bagi Pemohon dan Termohon. Tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan Pemohon untuk mengajukan perceraian ini, telah sesuai dengan alasan – alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 ayat (2)

halaman 11 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan member izin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam perkawinan Pemohon ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini, yang anak tersebut saat ini masih belum dewasa dan berada dalam asuhan Termohon, meskipun kadang diasuh pula oleh Pemohon. Majelis Hakim karena jabatannya (*ex officio*), perlu memertimbangkan sendiri untuk membebankan kepada pemohon akan kewajibannya memberi biaya hidup bagi anak - anak yang belum dewasa, hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut (vide Pasal 41 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 14 Tahun 2016) ;

Menimbang, bahwa prinsip hukum dalam Pasal 45 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak - anak mereka secara baik, hingga anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana tetap berlaku meski perkawinan kedua orang tua itu telah putus. Batas usia seorang anak yang mampu berdiri sendiri menurut Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental atau belum menikah. Kemudian dalam hal terjadi perceraian, pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan adanya prinsip hukum bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, yang biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon dan tidak terdapat sengketa atas hal itu. Oleh karena itu, dapatlah ditetapkan adanya kewajiban bagi Pemohon untuk membayar biaya hidup anak tersebut hingga keduanya mandiri atau sekurang - kurangnya berusia berusia 21 tahun ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon tentang jumlah yang harus

halaman 12 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Pemohon tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang sesuai dengan jumlah penghasilan Pemohon yang bekerja karyawan swasta. Berdasar pertimbangan tersebut, maka kepada pemohon tersebut harus dihukum untuk membayar kepada Termohon, biaya hidup untuk seorang anak tersebut setiap bulan sekurang kurangnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Biaya mana setiap tahunnya harus mendapat kenaikan sekurang – kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum Angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, dan ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidup 2 (dua) orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama :
 - 4.1 ANAK I, umur 15 tahun ;
 - 4.2 ANAK II, umur 11 tahun ;

halaman 13 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sekurang – kurangnya sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta rupiah) hingga anak anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mujtahidin, S.H. Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Lalu Moh. Alwi, M.H.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mujtahidin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 375.000,00
4.	Redaksi	:	Rp 5.000,00
5.	Materai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		:	Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 14 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 15 dari 15 halaman putusan nomor 95/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)